

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang, bagi non karyawan calon nasabah sebelum melakukan pinjaman diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan cara membuka rekening minimal Rp. 25,000-, setelah dinyatakan sudah menjadi anggota ada dua kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu dengan membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal koperasi). Sedangkan untuk karyawan atau yang direkomenadasi dari pengurus atau pengelola tidak ada kewajiban untuk membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal koperasi) karena setoran untuk karyawan sudah dibayarkan melalui potongan gaji perbulan, karyawan yang mendapatkan pinjaman minimal

mempunyai gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,-. Dan pinjaman yang dapat dipinjam bagi karyawan maupun non karyawan minimal Rp.500.000,- sedangkan untuk maksimal peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- dengan batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah nasabah melunasi hutangnya maka ada kewajiban bagi nasabah untuk membayar infak sebesar 0,1 % dan ucapan terimakasih secara sukarela.

2. Pendapat Hanafi dan Maliki dianggap paling kuat, karena sudah dijelaskan bahwa ulama Hanafi dan Maliki tidak membolehkan *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang bisa berlaku, maka tidak mengapa. Namun dalam praktik akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang adanya pemberlakuan syarat wajib infak dan ucapan terimakasih diawal akad yang mana wajib infak ucapan terimakasih ini akan dibayarkan diakhir pelunasan.

B. Saran

1. BMT El Hamid 156 hendaknya lebih intens dalam mensosialisasikan pembiayaan dengan akad *qardhul Hasan*, agar masyarakat kurang mampu dapat meningkatkan perekonomiannya.
2. Kepada pengurus BMT El Hamid 156 hendaknya mengkaji lebih mendalam tentang akad *Qadhul Hasan*, terutama perihal kewajiban membayar infak dan ucapan terimakasih yang masih menjadi kebiasaan, agar diperoleh suatu bentuk akad yang lebih baik kedepannya.